



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon I;

dan

**PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 14 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, pada tanggal 31 Juli 1999.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Ahmad sebagai ayah kandung, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Pak Koko dan E. Rukmana serta orang yang hadir pada waktu itu dan terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan Wali dengan emas kawin berupa Uang Sebesar Seratus ribu Rupiah dibayar kontan.

Halaman 1 dari 8. Pen. No.114/Pdt.P/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kampung Cibatur RT 35 RW 11 Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : ANAK KANDUNG I, Umur 15 Tahun dan ANAK KANDUNG II, Umur 15 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;
7. Bahwa atas dasar itu para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang megesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1999 di wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8. Pen. No.114/Pdt.P/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
4. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor B-737/Kua.12.04.22/PW.01/11/2019, tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, yang oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan diberi tanda P.4;

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi SAKSI I, sebagai adik ipar Pemohon II dan SAKSI II sebagai adik kandung Pemohon II, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 31 Juli 1999 di wilayah KUA Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 3 dari 8. Pen. No.114/Pdt.P/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad dan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu Koko dan E. Rukmana, serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau tidak terdapat sesuatu hal sebagai penghalang dan yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk keperluan administrasi pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8. Pen. No.114/Pdt.P/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah, dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Juli 1999 di wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, namun tidak dicatat oleh KUA setempat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Soreang.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan pengajuan istbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon, patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1.s/d P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 s/d P.3 berupa fotokopi identitas dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang dan dalam data kependudukan, keduanya tercatat sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4 berupa fotokopi surat keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di persidangan, yang merupakan orang dekat para Pemohon dan oleh karena telah memenuhi syarat prosedural



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 s/d P.4 dan keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 31 Juli 1999, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad dan dengan disaksikan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama Koko dan E. Rukmana, dan dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan atau sesuatu hal yang menjadi penghalang terjadinya pernikahan, dan setelah akad nikah keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk untuk keperluan administrasi pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya;
5. Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8. Pen. No.114/Pdt.P/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. dan Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 7 dari 8. Pen. No.114/Pdt.P/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenni, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Yenni, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	316.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Halaman 8 dari 8. Pen. No.114/Pdt.P/2020/PA.Sor.





Adam Iskandar, S.Ag.

Halaman 9 dari 8. Pen. No.114/Pdt.P/2020/PA.Sor.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)